

Segera Nikmati Makan Gratis

Dianggarkan Rp30 Miliar, Disdikpora PPU Tunggu Juknis



Sumber gambar: Kaltimpost.co.id

Kamis, 07/01/2025

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Penajam Paser Utara (PPU) telah menyelesaikan rekapitulasi data peserta didik tingkat SD dan SMP yang akan menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025.

PENAJAM – Berdasarkan data, terdapat 96 SD Negeri, 11 SD swasta, 27 SMP Negeri, dan 19 SMP swasta yang telah terdaftar sebagai peserta program ini. Jumlah total penerima manfaat mencapai 29.725 peserta didik, yang terdiri dari 15.443 laki-laki dan 14.282 perempuan.

"Anggaran ini untuk memenuhi program ini sudah dialokasikan cuma belum bisa dilaksanakan karena belum adanya Juknis (petunjuk teknis) dari pemerintah pusat terkait teknis pelaksanaan makan gratis bagi peserta didik ini," kata Kepala Diskikpora PPU, Andi Singkerru, saat dikonfirmasi Kaltim Post, Minggu (5/1/2025).

Tentang besaran lokasi anggaran untuk program MBG ini, seperti diterawang Andi Singkerru yang diwartakan media ini sebelumnya, telah tersedia anggaran Rp30 miliar lebih melalui APBD PPU 2025.

Andi Singkerru mengungkapkan, anggaran tersebut akan digunakan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), SD, dan SMP.

Namun, dalam rekapitulasi data peserta didik yang mendapatkan program MBG tahun 2025 ternyata tidak tercantum anak-anak tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) mendapatkan jatah makan siang gratis ini.

"Dengan program ini, kami berharap dapat meningkatkan gizi anak-anak, sehingga mereka memiliki energi yang cukup untuk belajar dan tumbuh kembang dengan optimal," kata Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkerru, Jumat (20/12/2025).

Program MBG, lanjut dia, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan anak, seperti meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan prestasi belajar. Selain itu, program ini juga dapat membantu mengurangi angka tengkes (*stunting*) di PPU.

Hingga kemarin, kata dia, sudah dilakukan seremonial pemberian MBG secara simbolis di SDN 013 Penajam, PPU yang anggarannya telah dihitung dan disiapkan bagi peserta didik SD dan SMP di bawah Disdikpora PPU.

Andi Singkerru belum menjelaskan secara teknis pemberian MBG bagi anak-anak sekolah ini. "Kami ini belum tahu teknis pelaksanaannya, belum ada petunjuk baik dari pusat maupun provinsi, sehingga untuk teknis pemberiannya, apakah pagi atau siang, belum tahu kami teknisnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sebelum 2024, ada petunjuk pelaksanaan, " katanya.

Namun, ia menjelaskan akan ada 21 ribu murid SD, dan 7 ribu pelajar SMP yang akan menikmati MBG ini, Jumlah ini belum terhitung dengan anak-anak PAUD yang juga tersebar pada empat kecamatan, yaitu Kecamatan Penajam, Babulu, Waru, Sepaku.

"Kami saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatunya agar program MBG dapat berjalan dengan lancar. Mulai dari penyediaan bahan makanan, pengelolaan dapur, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah, " kata Andi Singkerru.

Sementara itu, respon orang tua peserta didik terhadap program MBG ini umumnya sangat positif. Misrotin, warga Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, PPU yang memiliki anak bersekolah di SD kelas 2, mengatakan, program ini memberikan bantuan yang signifikan bagi keluarga, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dengan adanya makanan gratis di sekolah, orang tua tak perlu lagi memikirkan biaya tambahan untuk menyiapkan bekal anak. **(far)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost.co.id, Segera Nikmati Makan Gratis, Dianggarkan Rp30 Miliar, Disdikpora PPU Tunggu Juknis, 07/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, fungsi APBD meliputi fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.

4. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, *stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.